



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.04.05.2.2. 1020
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Pemindahan Pegawai

Jakarta, 23 Nopember 2012

Yang terhormat,

- Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat
- Kepala UPT Kementerian Kesehatan RI

di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan Tim Reformasi Birokrasi Nasional pada tanggal 31 Agustus 2012, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mengimplementasikan program analisis jabatan terkait dengan redistribusi/pemindahan pegawai, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perpindahan pegawai harus sesuai dengan hasil analisis jabatan/peta jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing Unit Kerja serta rencana pemenuhan tenaga/kebutuhan formasi tahun 2012 – 2016 dimana seluruh dokumen tersebut telah disampaikan ke Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);
2. Seluruh Unit Kerja dalam memberikan persetujuan pindah harus membuat analisa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang terdapat pada angka 1 (satu) diatas;
3. Guna memastikan tidak terganggunya pelayanan dan program di lingkungan Kementerian Kesehatan maka perpindahan Pegawai ke Instansi/ Lembaga lain atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sejak pegawai tersebut melaksanakan tugas. Kecuali adanya kondisi yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan dan/atau pemerataan tenaga dalam menunjang pelayanan dan program kesehatan dengan pertimbangan pejabat eselon I terkait;
4. Perpindahan pegawai dari Instansi/Lembaga lain atau Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota ke dalam Kementerian Kesehatan **tidak dapat dipertimbangkan** bila :
 - a. Tidak ada kebutuhan jabatan dalam peta jabatan dan atau ada kebutuhan tetapi sudah terpenuhi sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) Unit Kerja tujuan;
 - b. Tidak ada rencana pemenuhan kebutuhan tenaga/formasi di Unit Kerja tujuan;
 - c. Mengganggu program/pelayanan kesehatan akibat berkurangnya tenaga di daerah.
5. Bagi Unit Kerja yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan pada butir 4 (empat), tidak dapat dipertimbangkan dalam mendapatkan alokasi belanja pegawai untuk penggajiannya;
6. Pemindahan pegawai dari Kementerian Kesehatan ke Instansi/Lembaga lain atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota **tidak dapat dipertimbangkan** bila :
 - a. Masa kerja yang bersangkutan belum 5 (lima) tahun sejak melaksanakan tugas;
 - b. Jabatan pegawai tersebut diusulkan dalam rencana pemenuhan kebutuhan tenaga/ formasi di Unit Kerja asal;
 - c. Jumlah pegawai dengan jabatan tersebut sudah sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK).
7. Bagi Unit Kerja yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan pada butir 6 (enam), tidak dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan formasi jabatan yang dipindahkan;
8. Apabila pemindahan sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, maka penandatanganan surat persetujuan perpindahan pegawai, kewenangannya berada pada pejabat eselon II terkait;
9. Guna terwujudnya pengelolaan mutasi kepegawaian berupa pemindahan PNS antar instansi dan antar Unit Kerja yang tepat sasaran, aturan, wewenang, prosedur, dan waktu (efektif dan efisien), semua pejabat yang berwenang dan/atau berkepentingan diminta untuk dapat melaksanakan surat edaran ini secara konsisten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



dr. RATNA ROSITA, MPH
NIP. 193212051980032001

Tembusan :
Menteri Kesehatan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.04.05.2.2.9568
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pengantar Edaran Pemindahan Pegawai

Jakarta, 18 Desember 2012

Yang Terhormat,

- Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat
 - Kepala UPT Kementerian Kesehatan RI
- di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: KP.04.05.2.2.1020 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pemindahan Pegawai. Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran sebagaimana tersebut diatas dan Peta Jabatan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemenuhan kebutuhan formasi pegawai di setiap unit kerja

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian



dr. PATTISELANNO ROBERTH JOHAN, MARS
NIP.196010131989121001

Tembusan :
Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan di Jakarta